

BAB II

STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT

DALAM DAKWAH PEMBANGUNAN EKONOMI

MASYARAKAT

2.1. Strategi

2.1.1. Definisi Strategi

Strategi merupakan sebuah kata yang lebih tua dari istilah manajemen. Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu *strategos*. Kata *strategos* terdiri dari kata “*stratus*” yang berarti militer dan “*ag*” yang artinya memimpin (Purnomo dan Zulkifli, 2005: 8), maka strategi dapat disimpulkan memimpin militer, sehingga apabila di lihat dari pemaknaannya, kata strategi pada awalnya bukan kosa kata disiplin ilmu manajemen, namun lebih dekat dengan bidang ilmu kemiliteran (Triton, 2007 : 13).

Dalam bahasa inggris, kata *strategy* menurut *oxford English dictionary* mengandung arti sebagai “*The art of commander in chief: the art of projecting and directing the larger military movements and operations of campaign*” (Seni seorang panglima tertinggi militer: seni memproyeksi dan mengarahkan gerakan-gerakan yang lebih besar dan pengoperasian suatu kampanye).

Sedangkan menurut istilah, ada beberapa definisi strategi yang diungkapkan oleh para ahli, diantaranya:

1. Jaunch dan Glueck mendefinisikan strategi sebagai rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh perusahaan (Jatmiko, 2003: 5).
2. Sukanto Rekso Hadi Prodjo (2000 : 1), dosen Fakultas Ekonomi UGM, mendefinisikan strategi sebagai pola tindak manajemen untuk mencapai tujuan badan usaha.
3. Amstrong dalam kumpulan buku *The art of HRD* menambahkan bahwa terdapat tiga pengertian strategi, yaitu: *Pertama*, strategi merupakan deklarasi maksud yang didefinisikan cara untuk mencapai tujuan, dan memperhatikan dengan sungguh-sungguh alokasi sumber daya perusahaan yang penting untuk jangka panjang dan mencocokkan sumber daya serta kapabilitas dengan lingkungan eksternal. *Kedua*, strategi merupakan perspektif dimana isu kritis atau faktor keberhasilan dapat dibicarakan, serta keputusan strategis bertujuan untuk membuat dampak yang besar dan jangka panjang kepada perilaku dan keberhasilan organisasi. *Ketiga*, strategi pada dasarnya adalah mengenai penetapan tujuan strategis dan mengalokasikan atau menyesuaikan sumber daya dengan peluang (strategi berbasis sumber daya) sehingga dapat mencapai kesesuaian strategis antara tujuan strategis dan basis sumber dayanya (Triton, 2007: 16-17).

4. Chandler, mengatakan bahwa strategi adalah penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi, serta penggunaan serangkaian tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu, 1996 : 88)
5. Brown, mendefinisikan strategi sebagai keseluruhan tindakan yang ditetapkan sebagai aturan dan yang direncanakan oleh suatu organisasi. Sedangkan menurut Learned, Cristensen, Andrews dan Guth, strategi adalah pola tujuan, maksud, sasaran, kebijakan umum serta rencana-rencana untuk mencapai tujuan tersebut (Salusu, 1996 : 90).
6. Ohme (1982) yang sering di juluki Mr. Strategi di Jepang menyatakan bahwa strategi adalah suatu rencana kerja untuk memaksimalkan kekuatan suatu pihak dalam menghadapi berbagai kekuatan dilingkungan usaha (Salusu, 1996 : 91).

Dari pemaparan para ahli mengenai strategi, dapat penulis simpulkan bahwa kata strategi merupakan suatu konsep atau rencana. Seperti yang juga dipaparkan oleh Abe (2001, 43) bahwa perencanaan adalah susunan (*rumusan*) sistematis mengenai langkah yang akan dilakukan di masa depan, dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam pengertian ini, termuat hal-hal yang merupakan prinsip perencanaan yaitu apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi, bagaimana mencapai hal tersebut, siapa yang akan

melakukan, lokasi aktivitas, kapan akan dilakukan, berapa lama, dan sumber daya yang dibutuhkan.

2.2.2. Jenis-Jenis Strategi

Strategi memiliki beberapa tipe, menurut Koten 1991 (Salusu, 1996 : 104-105) menyebutkan tipe-tipe strategi terbagi sebagai berikut :

1. *Corporate Strategy* (Strategi Organisasi). Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa.
2. *Program Strategy* (Strategi Program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya bagi sasaran organisasi apabila suatu program tertentu dilancarkan atau diperkenalkan, karena program-program ini dipandang sebagai strategi pembangunan masyarakat yang digunakan untuk menjembatani lembaga dengan lingkungannya demi tercapainya misi lembaga (John, 2007: 189)
3. *Resource Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumberdaya). Strategi sumberdaya ini memusatkan perhatian pada upaya memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.
4. *The Growth Strategy* (Strategi Pertumbuhan). Penerapan strategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksud untuk mencapai peningkatan

yang cepat dalam nilai ekonomi, melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktifitas, pertanian, pemodal dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat desa.

5. *The Welfare Strategy* (strategi kesejahteraan). Strategi kesejahteraan dilakukan oleh pemerintah yang selama proses pembangunan tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat, sehingga mengakibatkan sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah.

Oleh karena itu dalam setiap usaha pengembangan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan penanganannya adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontradiktif dengan pembangunan ekonomi, dalam konteks yang demikianlah dakwah dengan model pengembangan masyarakat menjadi sangat relevan, karena salah satu tujuannya adalah mengupayakan budaya mandiri masyarakat (Ali. 2005: 8-9)

6. *The Responsive Strategy*, (Strategi Penanganan) Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan. Strategi ini dilakukan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*Self Need And Assistance*), tujuannya adalah untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi, serta sumber-sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan.

7. *The Integrated or Holistic Strategy*. Strategi ini merupakan strategi campuran, yang mengkombinasikan unsur-unsur strategi yang sudah ada untuk proses pembangunan masyarakat.

Menurut David C. Korten dalam strategi ini terdapat tiga prinsip (2001 : 7), yaitu: ingin mencapai secara stimulan tujuan-tujuan yang menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat (Ali dkk. 2005 : 8-9)

2.2. Pendayagunaan Zakat

2.2.1. Pengertian Zakat dan Pendayagunaan

Zakat secara bahasa berarti tumbuh (*numuw*) dan bertambah (*ziyadah*). Jika diucapkan, *zaka al-zar* artinya adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan *zakat al-nafaqah* artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati.

Makna-makna zakat secara etimologis atau bahasa pada QS. At Taubah: 103 yaitu:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka (QS. At Taubah: 103)*

Wahbah (1995 : 82-83) memberikan keterangan bahwa maksud dari ayat diatas adalah zakat itu akan mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya, Dalam kamus *Al*

Munawir zakat berasal dari *fiil madhi* نَمَى-نَمَاء yang berarti tumbuh, berkembang. Dalam konsep ini disamping zakat bertujuan untuk mensucikan, zakat juga dapat menumbuhkan dan mengembangkan (*an namaa'*) harta secara *bathiniyah* berupa pahala.

Istilah “berkembang” (*an namaa'*) memiliki artian bahwa harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan *sunnatullah* maupun bertambah karena *ikhtiar* atau usaha manusia. Pengertian berkembang menurut bahasa bahwa sifat kekayaan atau harta dapat memberikan keuntungan atau pendapatan lain sesuai dengan istilah ekonomi.

Dalam terminologi *fiqhiyyah* menurut Yusuf Qordawi, pengertian berkembang terdiri dari dua macam, ialah secara kongrit dan tidak kongrit. Istilah kongrit dengan cara dikembangbiakan, diusahakan, diperdagangkan dan lain sebagainya. Sedangkan istilah tidak kongrit bermaksud harta tersebut berpotensi untuk berkembang baik berada ditangan muzaki ataupun ditangan amil (Elsi, 2006 : 16).

Pemaknaan zakat sebagaimana dalam bab sebelumnya, zakat mengandung pengertian *an namaa'* yang berarti berkembang, sifat pengembangan zakat ini dapat diartikan bahwa zakat dapat dimanfaatkan atau didistribusiakn dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat dengan zakat tersebut dapat mengalami perkembangan dan pertumbuhan ekonominya.

Sementara itu, kata *pendayagunaan* terdiri dari dua kata, yaitu *daya* yang artinya kekutan, tenaga, cara, dan guna, yang artinya faedah,

manfaat. Maka dari itu, pendayagunaan yakni proses, cara, untuk memanfaatkan (Daud, 1988 : 62).

Sehingga pendayagunaan zakat dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memanfaatkan zakat agar lebih berhasilguna untuk masyarakat terutama masyarakat dalam kelompok penerima zakat.

2.2.2. Jenis-jenis Pendayagunaan Zakat

Zakat dilihat darisegi sifat penggunaannya terbagi menjadi beberapa, menurut Arif (2006 : 147) dapat digolongkan menjadi empat sifat pendayagunaan zakat , yaitu :

- a. Pendayagunaan zakat bersifat konsumtif tradisional. Yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, sebagai contoh adalah zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Sedangkan zakat yang bersifat pendayagunaan konsumtif tradisional adalah zakat fitrah karena zakat fitrah biasanya ditunaikan dan disalurkan pada waktu tertentu berupa makanan pokok seperti beras dan di distribusikan dengan bentuk benda yang masih utuh pada waktu menjelang idul fitri, hal ini bertujuan untuk menggembarakan fakir miskin pada hari raya Idul Fitri, juga dimaksud untuk mensuci bersihkan dosa-dosa kecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan (Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah), agar orang itu benar-benar kembali kepada keadaan

fitrah, suci seperti pada saat dilahirkan ibunya dan untuk zakat mall dapat digunakan ketika dalam keadaan dadrurat seperti bencana alam.

- b. Pendayagunaan zakat yang bersifat konsumtif kreatif. Yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari bentuk semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif tradisional. Yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, alat cukur dll. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.
- d. Pendayagunaan zakat yang bersifat produktif kreatif. Yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, pemodalannya ini untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil biasanya mengunakan zakat mal karena dalam penyalurannya tidak terbatas oleh waktu sehingga dapat di kelola dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik.

2.2.3. Hukum Pendayagunaan Zakat

Para ulama' dan ahli hukum Islam ketika membahas tentang pendayagunaan zakat maka akan terkait langsung dengan penerima zakat atau yang dikenal dengan *Mustahaqqul Al Zakat* atau *Asnaf (mustahiq)*, yang selalu merujuk pada Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, di sini terdapat delapan golongan yang menerima zakat, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
 الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
 حَكِيمٌ (التوبة : ٦٠)

Artinya :”sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang di bujuk hatinya untuk (memerdekakan budak), orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu keitetapkan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.”(QS. At Taubah :60)

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penerima zakat sudah ditentukan oleh Allah terdapat delapan golongan yang disebut dengan delapan *asnaf* atau mustahik zakat, sehingga para amil sebagai pelaku dalam penyaluran zakat harus melingkupi delapan golongan sebagaimana dalam Al-Quran surat At Taubah ayat 60. Tetapi dalam Al Quran pada ayat ini tidak membahas tentang aktivitas para amil dalam proses penyaluran zakat, sehingga para amil dalam melakukan penyaluran zakat kepada mustahik zakat ada yang tidak merata artinya hanya kepada mustahik tertentu dan zakat yang disalurkan tidak berupa jenis aslinya tapi dirubah bentuk dengan jenis lain hal ini dilakukan oleh para amil karena tidak ditemukan suatu ayat yang membahas itu maka bagaimana hukumnya.

2.2.3.1. Amil dalam memayoritaskan mustahik fakir dan miskin

Amilin (*Amilun*) kata jama' dari kata mufrad *Amilun*, sedangkan secara istilah menurut menurut Yusuf Qordhawi, *Amilun* adalah “semua

orang yang bekerja dalam mengurus perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, pemeliharaan, ketatausahaan, perhitungan, pendayagunaan dan seterusnya” (Asnaini, 2008 : 54). Sehingga dalam konteks aktifitas pendayagunaan zakat seorang amil bertugas mendistribusikan zakat kepada yang berhak terutama dalam rangka untuk menghasilkan mustahik yang lebih berhasil guna.

Namun, dalam menjalankan aktivitas pendayagunaan zakat para amil mengalami permasalahan yang dikarenakan pada tempat dan waktu yang semakin berbeda dan berkembang yang mengakibatkan kelompok delapan *asnaf* ini mengalami pengurangan dari segi jenisnya, sedangkan dari segi jumlahnya bertambah banyak sehingga amil dalam penyaluran zakat mengalami kesulitan dalam menyeleksi golongan mustahik, sehingga para amil dalam pembagian zakatnya ada yang merata ke semua *asnaf* dan ada yang memayoritaskan mustahik tertentu salah satunya fakir dan miskin bagaimana secara hukumnya. dalam Imam *mazhab* mempunyai pendapat yang berbeda-beda dalam penyaluran zakat (Hasan, 2011: 84). Diantara pendapat-pendapat tersebut adalah:

1. Imam Syafi’I berpendapat bahwa penyaluran zakat harus dialokasikan secara merata kepada delapan *asnaf*, karena Imam Syafi’i berlandaskan pemikiran bahwa huruf *lam* pada kata **للفقرا** mengandung makna kepemilikan, sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama, hal ini menurutnya juga

diperkuat oleh kata *انما* yang mengandung makna pengkhususan. Karena itu, jika dalam pembagian atau pendayagunaan zakat berpatokan pada pendapat Imam Syafi’I, maka harta zakat wajib dibagi secara merata kepada delapan *asnaf* (Hasan, 2011 : 84).

2. Imam Malik menyatakan pendapatnya bahwa huruf lam pada kata *للفقرا* sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebutkan kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapapun diantara mereka maka jadilah.
3. Abu Zahra dengan mengutip pendapat *jumhur fuqoha*, berpendapat bahwa amil sepenuhnya berhak untuk mengelola dan *mentasarufkan* sesuai dengan pandangan mana yang harus didahulukan dan diutamakan agar dapat segera terwujud kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan pendapat *jumhur fuqoha*’ berarti pendistribusian zakat melihat pada skala prioritasnya (Hasan, 2011 : 84).

Dalam sebuah hadits Nabi yang di riwayatkan oleh Bukhori Muslim dari ibn Abbas ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda:

فَانِهِم اَطَاعُواذَكَ فَاَعْلَمُهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً
تُؤَخَذُ مِنْ اَغْنِيَا بِيَهُمْ فَتَرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ

فَأَيَّكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ.

اللَّهُ حِجَابٌ.

“ Jika mereka taat melaksanakan sholat dan zakat, maka terangkanlah kepada mereka bahwa Allah menugaskan mereka mengeluarkan zakat yang dipungut dari para hartawan mereka lalu diberikan kepada fakir miskin mereka. Jika tugas inipun mereka turuti, maka janganlah engkau mengambil (dari zakat itu) harta-harta mereka yang terbaik-baik saja. Jagalah diri dari doa orang yang teraniaya karena tak ada hijab (pembatas) antara orang yang teraniaya itu dengan Allah.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Hadits beritakan Bukhori dan Muslim bahwa zakat yang dipungut dari para hartawan berupa zakat mal untuk menyalurkan kepada fakir miskin sebagaimana mengacu pada pendapat Imam Malik, maka pembagian zakat tidak boleh keluar dari kelompok delapan *asnaf*, tetapi tidak juga harus merata pada delapan *asnaf* (Hasan, 2011 : 84).

2.2.3.2. Memproduktifkan penggunaan zakat

Hukum pembagian zakat yang di dayagunakan secara produktif didasarkan pada hadits sebagai berikut :

أَخْبَرَ نَبِيَّ رَجُلَانِ أَتَاهُمَا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَ لَاهُ مِنْهَا . فَرَفَعْنَا الْبَصَرَ وَخَفَّضَهُ فَرَأَانَا جَلْدَيْنِ فَقَالَ : إِذَا سَأَلْتُمَا أُعْطِيَتْكُمَا وَلَا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيِّ وَلَا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِبٍ

Dari Ubaidillah bin ‘Adi bin al khiyar bahwa ada dua sahabat mengabarkan kepadanya bahwa mereka berdua pernah menemui Nabi SAW. Meminta zakat kepadanya, maka Rasulullah memperhatikan mereka berdua dengan seksama dan Rasulullah mendapatkan mereka sebagai orang-orang yang gagah. Kemudian Rasulullah bersabda, “jika

kamu berdua mau, akan saya beri, tetapi (sesungguhnya) orang yang kaya dan orang yang kuat berusaha, tidak mempunyai bagian untuk menerima zakat,”

Beberapa Hukum penggunaan zakat untuk kegiatan-kegiatan yang berhasil guna sebagai berikut:

- a. Menggunakan harta zakat untuk membeli alat dan sarana bekerja bagi kaum fakir dan miskin.

Sebagian kaum fakir dan miskin adalah orang-orang yang bekerja pada suatu profesi tertentu atau mempunyai bakat produksi tertentu, tetapi mereka tidak memiliki alat atau sarana produksi untuk profesi tersebut. Para ulama' fikih membolehkan pemberian zakat kepada mereka untuk pembelian alat dan sarana bekerja yang keuntungannya dapat memenuhi kebutuhan mereka. Dalam kitab *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi disebutkan bahwa penjahit, tukang bangunan, tukang jagal hewan dan ahli-ahli produksi lainnya diberi zakat mal berupa modal dana kemudian untuk membeli alat produksinya atau bagian dalam produksinya yang dapat mencukupi hidupnya selamanya.

Diantara operasional kontemporer, kondisi ini adalah: pembelian alat bekerja dan alat produktif bagi:

- 1) Perempuan-perempuan fakir miskin yang tidak bisa keluar rumah dan yang memungkinkan mereka untuk bekerja di dalam rumah, dengan cara ini bisa menjadi kekuatan yang produktif.

- 2) Para pemuda yang miskin dan menganggur, sebagai usaha untuk merubah mereka menjadi kekuatan yang produktif dengan sistem pinjaman (*Al-Qard Al-Hasanah*). Sistem pinjaman ini dimaksudkan sebagai ganti dari pinjaman riba dan pinjaman yang mengandung syubhat dari pemberian oleh pihak-pihak asing berupa dana pembangunan masyarakat dan dana yang sejenisnya.
- 3) Kaum cacat yang miskin dan melatih mereka keterampilan, serta pekerjaan tertentu yang dapat membantu perekonomian mereka, demikian juga dengan pengungsi, tahanan dan buangan.

Salah satu pengaruh ekonomi terpenting dari pembiayaan untuk pembelian alat-alat bekerja dari zakat adalah memindahkan masyarakat dari sumberdaya yang menganggur atau pasif, sedangkan dari usia atau umur masih produktif, menjadi kekuatan ekonomi produktif, yang beberapa waktu akan menjadi pembayar zakat atau muzaki (Hikmat dan Hidayat, 2008 : 161-162).

b. Menggunakan zakat dalam pembiayaan proyek produksi

Sejumlah ahli fiqih membolehkan pembangunan proyek dengan menggunakan harta zakat dan hasil labanya diberikan kepada mustahik. Mereka tidak memiliki hak untuk menjual dan memindahkan kepemilikan proyek tersebut kepada pihak lain, sehingga keberadaan proyek tersebut mirip wakaf.

Penggunaan zakat untuk proyek produksi ini dari segi ekonomi dan sosial merealisasikan perubahan kelompok masyarakat miskin dan

pengangguran menjadi kelompok produktif, sebagaimana ia ikut andil dalam mengatasi problem pengangguran, anak jalanan, kriminalitas dan semua bentuk kerusakan ekonomi dan sosial yang tersebar dimana-mana (Hikmat dan Hidayat, 2008 : 163)

2.2.4. Masyarakat Penerima Zakat fakir dan miskin versi indonesia

Dalam kajian pendistribusian zakat terkait langsung dengan penerima zakat terutama fakir miskin yang menjadi permasalahan di sepanjang massa di setiap negara dunia, salah satunya di negara indonesia dengan jumlah penduduk mayoritas islam, karena dari kemiskinan membawa dampak negatif yang sangat besar terutama dalam kehidupan sosial ekonomi, dan penyebab kemiskinan begitu kompleks sehingga untuk menyelesaikan masalah kemiskinan diperlukan pemetaan kemiskinan berdasarkan indikator kemiskinan, hal ini sebagai ciri yang lebih khusus dalam menentukan kemiskinan dan dalam menyelesaikan kemiskinan, untuk itu setiap Negara di dunia memiliki indikator kemiskinan seperti negara Indonesia sebagai berikut:

Berdasarkan para Ulama' Fiqih mendefinisikan :

Al fuqoro' (orang-orang fakir), Fakir adalah orang yang memiliki penghasilan, akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok (primer) sesuai dengan kebiasaan masyarakat dan wilayah tertentu. Menurut pandangan mayoritas *jumhur* ulama' fikih, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal, atau yang memiliki harta yang

kurang dari nisab zakat dan kondisinya lebih buruk daripada miskin (Hikmat dan Hidayat, 2008 : 140-141).

Al-Masakin (orang-orang miskin) Orang-orang miskin merupakan orang-orang yang memerlukan, dan tidak dapat menutupi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, sehingga miskin menurut mayoritas ulama' adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai pencaharian yang layak untuk memenuhi kebutuhannya (Hikmat dan Hidayat, 2008 : 141).

Para *jumhur* ulama' sepakat bahwa arti dari fakir dan miskin itu sama, yaitu dalam keadaan tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Sehingga Secara faktual orang miskin dapat dikategorikan menjadi dua. *Pertama*, disebut *sail*, yaitu orang miskin yang memperlihatkan kemiskinannya kepada orang lain dengan tujuan mendapat bantuan atau memintanya secara langsung seperti seorang pengemis. Sedangkan *kedua*, disebut *Mahrum* yaitu orang miskin yang tidak memperlihatkan kemiskinannya karena memiliki sifat *iffah* (menjaga harga diri) (Hasan, 2011: 74)

Maka kaum miskin yang berhak mendapatkan bantuan dengan dana zakat yaitu miskin *Mahrum*, karena dalam hadits Nabi disebutkan:

“ Dari Abu Hurairah RA. Bahwa sesungguhnya Rasulullah bersabda: Bukanlah bernama miskin orang yang berkeliling meminta-minta kepada orang lain, yang ditolak dengan sesuap makanan atau sebiji dua biji kurma. Akan tetapi orang miskin ialah orang yang (berjuang hidup) tidak memperoleh kehidupannya, tetapi tidak menceritakan nasibnya supaya diberi sedekah, dan tidak pula mau meminta-minta mengharap kasihan orang “(HR. Bukhori)

Indonesia dewasa ini mulai memberikan alternatif pengukuran kemiskinan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan oleh BPS (Badan pusat Statistik) Indonesia, indikator tersebut diantaranya:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang 8 m² per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambo/ kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambo/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester.
- d. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000/bulan.
- e. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD.
- f. Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan.(<http://indikator-kemiskinan-menurut-bps>, 6/04/2014, 16:50)

2.3. Pembangunan Ekonomi Masyarakat merupakan Dakwah Bil Hal

2.3.1. Definisi Dakwah, Pembangunan dan Ekonomi Masyarakat

Melihat materi pembahasan tentang dakwah pembangunan ekonomi masyarakat, perlu diketahui bahwa hal tersebut merupakan gabungan istilah dari kata dakwah, pembangunan dan ekonomi masyarakat. Oleh karenanya penulis paparkan sebagaimana berikut.

Dakwah berasal dari kata kerja (*fi'il*) *da'a* artinya memanggil, mengundang, menyeru dan mengajak. Sedangkan dakwah secara istilah menurut Prof. A. Hasyim yaitu mengajak orang lain untuk menyakini dan mengamalkan aqidah dan syariah yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh Dai sendiri (Anshari, 1993: 10).

Menurut Bakhyul Khulli dakwah adalah memindahkan situasi umat dari situasi ke situasi lain yang lebih baik dan menurut Drs. Shalahudin Sanusi mendefinisikan dakwah ialah usaha mengubah keadaan yang negative kepada keadaan yang positif, memperjuangkan yang ma'ruf atas yang mungkar, memenangkan yang hak atas yang batil (Awaludin, 2006 : 4)

Kata “pembangunan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses, perbuatan, cara membangun. Sedangkan secara istilah pembangunan diartikan sebagai suatu kenyataan fisik atau non fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

Sedangkan kata “ekonomi” menurut kamus bahasa Indonesia berarti semua yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian, dan pemakaian barang. Menurut istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* yang berarti aturan dan *nomos* yang berarti rumah tangga.

Jadi, penulis menyimpulkan dari beberapa definisi yang dimaksud dari dakwah pembangunan ekonomi sependapat dengan apa yang telah

disampaikan oleh Al Bahy al Khauly dan Baratha, yakni sebagai usaha mengubah situasi kepada yang lebih baik dan sempurna dengan apa yang dialami oleh masyarakat pada saat ini, terutama tentang masalah pemenuhan kebutuhan dasar yaitu ekonomi untuk menuju umat yang sejahtera. Hal ini juga sejalan dengan sebagaimana yang di ungkapkan oleh Syaikh Ali Mahfudz dakwah pembangunan adalah serangkaian upaya yang digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat (Ali. 2005: 26).

Dakwah pembangunan ekonomi merupakan konsep metode dakwah bil hal karena dakwah ini merupakan suatu dakwah pembangunan yang pada prinsipnya adalah menganggap semua aktivitas yang dilaksanakan sebagai proses belajar (Ali Aziz dkk, 2009: 31) dan diprtegas lagi Dakwah bil hal merupakan yang mencangkup kegiatan-kegiatan pembangunan yang bermanfaat dan berdayaguna untuk umum. (Hafi Anshari, 1993: 175)

2.3.2. Dakwah pembangunan ekonomi merupakan pemberdayaan

Sumodiningrat (Ambar, 2000: 71), mengatakan bahwa pemberdayaan menjadi sebuah kredo baru dalam pembangunan dan bahkan ke sektor kehidupan. Pemberdayaan atau *empowerment* adalah beralihnya fungsi individu yang semula obyek menjadi subyek (Suyanto, 2005 : 169). Sehingga, dengan adanya pemberdayaan dapat mengubah masyarakat yang semula pasif, atau dalam pandangan masyarakat, dari

Nrimo ing pandum menjadi aktif partisipasif, yang semula obyek dari pembangunan menjadi subyek pembangunan itu sendiri.

Dakwah pembangunan ekonomi memiliki dua fungsi pokok yaitu pertama, menyeru dan membimbing manusia untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Dan kedua, mengajak dan mendorong manusia untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan bangsa melalui bidang ekonomi (Raharjo, 1997: xxi).

Dari fungsi yang kedua dakwah pembangunan ekonomi yaitu mengajak dan mendorong manusia untuk ikut serta dalam proses pembangunan, hal ini berarti bahwa merupakan konsep dari pemberdayaan yaitu mengikut sertakan masyarakat yang semula menjadi obyek dirubah menjadi subyek pembangunan sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dalam pembangunan

Pembangunan yang berbasis pemberdayaan Menurut Korten (1980: vol 40), merupakan pendekatan *bottom-up* adalah pembangunan yang memposisikan masyarakat sebagai pusat pembangunan atau pusat perubahan sehingga terlibat didalam proses perencanaan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi. Pendekatan ini sering disebut juga sebagai *people centered development*.

2.3.3. Metode pembangunan berbasis Pemberdayaan

Metode pembangunan masyarakat adalah alat-alat petugas yang digunakan dalam bekerja untuk mempengaruhi orang-orang desa agar menjadi tertarik perhatiannya dan kemudian memiliki pengalaman-

pengalaman yang berhasil di dalam memecahkan permasalahan mereka melalui usaha-usaha mereka sendiri dengan menggunakan petunjuk dan sumber-sumber teknis pemerintah (Suraji, 1989: 85), metode-metode tersebut yaitu:

- a. Kontak langsung (*Direct Contact*), yaitu metode pembangunan masyarakat melalui kontak langsung secara berhadapan (*face to face relation*) dengan orang-orang desa secara individu maupun dalam kelompok.

Metode ini dilakukan oleh petugas bertujuan untuk pertama menemukan kepada siapa orang-orang desa menganggap pemimpin serta apa alasan dan tujuannya, kedua untuk menjelaskan program pembangunan masyarakat yang digariskan oleh pemerintah, ketiga untuk menemukan minat orang-orang desa dan keempat untuk belajar dari orang-orang desa apa yang mereka anggap sebagai masalah-masalahnya dan bagaimana perhatian mereka untuk menyelesaikan untuk mengatasinya.

- b. Bekerja dengan pemimpin desa, metode ini berasal dari pengalaman pelaksanaan pembangunan masyarakat desa di seluruh dunia pada suatu kesimpulan bahwa salah satu metode yang sangat penting ialah bekerja dengan pemimpin-pemimpin desa. Baik ataupun jelek, progresif ataupun konservatif, justru pemimpin-pemimpin inilah yang menentukan dan membimbing cara berfikir dan bertindak masyarakat desa. Semua kelompok orang desa, baik yang formil maupun informil,

fungsinya justru dipegang oleh pemimpin-pemimpin kelompok yang dikenal itu.

- c. Aksi kelompok, para petugas khususnya yang bertugas di desa-desa, hendaknya memahami sejak mulanya bahwa kebanyakan masalah-masalah desa itu dapat dipecahkan hanya dengan usaha-usaha kelompok. Hal ini berarti kelompok terorganisir, mempunyai pemimpin kelompok. dengan aksi kelompok bertujuan agar dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan target yang telah dirumuskan yaitu kemandirian ekonomi, dan dapat berjalan secara efektif dalam pemanfaatan sumber daya mustahik dengan jumlah yang begitu banyak (Hasan, 2011 : 23).
- d. Alat peraga (*visual aids*), para petugas hendaknya mempergunakan alat-alat peraga sebagai metode yang paling bermanfaat dan esensi untuk; *pertama*, menarik perhatian penduduk desa. *Kedua*, untuk menjelaskan suatu hal atau membawakan suatu cerita, menarik perhatian orang-orang adalah merupakan esensi pertama dalam mengajar untuk itu ada beberapa media alat peraga yang harus diketahui oleh petugas diantaranya: poster, papan tulis dan papan buletin.
- e. Paksaan sosial (*sosial pressure*), metode paksaan sosial adalah suatu metode dimana dengan mempergunakan cara-cara atau teknik-teknik diciptakanlah situasi tertentu yang menyebabkan orang-orang terpaksa untuk melakukan tindakan perbuatan sesuai dengan yang dikehendaki komunikator (sumber). Berikut ini salah satu metode atau teknik-teknik

yang sering dipergunakan di dalam mendukung dan melaksanakan paksaan sosial yaitu melalui metode: *Pertama*, penerapan peraturan, peraturan-peraturan yang berisi syarat yang harus dipenuhi orang-orang sebelum orang-orang itu memperoleh pelayanan yang berhubungan dengan kepentingan. *Kedua*, Legalitas dan restu dari pejabat resmi yang lebih tinggi, hal ini sebagai bentuk legalitas peserta pelatihan yang sudah lulus dari pendidikan agar ketika peserta ikut serta dalam usaha pembangunan yang kurang di terima atau pengakuan oleh orang-orang dapat diperkokoh dengan adanya restu dari pejabat resmi terhadap usaha tersebut (Surjadi, 1989: 134).

2.4. Peran Lembaga dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakat

Dalam prakteknya, lembaga-lembaga sosial banyak melaksanakan peran-peran pendampingan di masyarakat. Ketika program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sedang berjalan, peran aktivis sosial sebagai pendamping sangat krusial dalam menghidupkan dan mengembangkan kegiatan kelompok.

Kegiatan pendampingan juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW. “*carilah aku di tengah-tengah komunitas fakir*” suatu pernyataan yang indah dalam wujud kekinian dengan istilah “pendampingan” (Halim, 2005 : 4).

Peran pendampingan dilakukan dengan meyakinkan, memancing, dan merangsang tumbuhnya kekuatan dari dalam masyarakat untuk

mengatasi problem hidup yang sedang mereka hadapi secara mandiri. Proses ini memerlukan sebuah komunikasi intensif antara pendamping dan anggota kelompok dengan didasari saling percaya (*mutually of trush*).

Dalam proses ini, lembaga zakat perlu menempatkan diri sebagai fasilitator yang mendorong perubahan menuju kearah yang lebih baik. (Edgar, et all, 1980 : 229). Adapun peran-peran yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Fasilitative role* yaitu peran-peran yang dijalankan dengan cara memberikan stimulan dan dukungan kepada masyarakat, peran ini meliputi sosial *animation* (memberi semangat dan mengaktifkan), *mediation and negotiation* (menengahi dan menghubungkan), *support* (mendorong), *building consensus* (membangun kesepakatan), *group facilitation* (memfasilitasi dan memperlancar kelompok), *utilization of skill and resourses* (penggunaan keterampilan dan sumber-sumber) dan *organizing* (mengatur) (Jim, 1997).
2. *Educational role* yakni peran-peran pendidikan dalam pengembangan masyarakat terjadi proses pembelajaran terus menerus dari masyarakat maupun pekerja masyarakatan untuk selalu memperbarui keterampilan, cara berfikir, cara berinteraksi, cara mengatasi masalah, dan sebagainya. Peran ini meliputi *consciousness raising* (membangun kesadaran), *Infarming* (memberi penjelasan), *Confronting* (mempertentangkan sebagai taktik dinamisasi kelompok) dan *training* (pelatihan).

3. *Representational roles* (peran-peran perwakilan), peran ini dijalankan dalam interaksi dengan lembaga luar, atas nama masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat. Peran ini meliputi usaha mendapatkan sumber-sumber, melakukan advokasi atau pembelaan masyarakat, membuat mitra atau network, sharing pengalaman dan pengetahuan serta menjadi juru bicara masyarakat.
4. *Technical roles*, yakni peran menerapkan keterampilan teknis untuk mengembangkan masyarakat. Beberapa dimensi pekerjaan kemasyarakatan seperti pengumpulan dana analisis data, pemakaian komputer, penyajian laporan secara lisan dan tertulis, penanganan proyek pembangunan sarana fisik, manajemen, dan pengendalian uang sangat membutuhkan keterampilan teknis.

Sementara, kegiatan pendayagunaan zakat yang biasa dikembangkan oleh LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam mendayagunakan zakat supaya dapat lebih produktif menurut Eri Sudewo (2004:227-235) ada beberapa kegiatan yaitu;

- a. Pengembangan ekonomi

Pengembangan ekonomi yang dilakukan lembaga zakat masih terbagi lagi dalam beberapa kegiatan yang biasa dijalankan oleh lembaga zakat, kegiatan ini bisa di konsep lewat beberapa program diantaranya melalui penyaluran modal.

Modal ini dapat diberikan untuk perorangan maupun kelompok, penyaluran modal ini bisa untuk modal kerja atau investasi. Prinsip

yang harus di pegang, zakat yang telah di salurkan pada mustahik tak bisa diambil lagi oleh lembaga zakat, tapi lembaga zakat dapat mengajukan syarat agar mustahik tak lari dari tanggung jawab, sehingga lembaga zakat harus paham betul siapa mustahik itu, dengan cara ini lembaga zakat agar kegiatan ekonomi bisa *multiplier effect* (Eri, 2004: 227).

Penyaluran modal disalurkan ke kelompok karena lebih memudahkan lembaga zakat dalam mendorong atau memotivasi, pembinaan, mengontrol dan dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan dalam kaitannya pendayagunaan zakat untuk mencapai tujuan yaitu membangun ekonomi melalui usaha dapat tercapai. (Ridwan, 2004 : 218), dengan pendorong atau memotivasi kelompok untuk membentuk organisasi agar bisa mengelola dana bantuan dengan sistem pengelolaan yang mudah yaitu prinsip:

(1) Mudah diterima dan di dayagunakan oleh si penerima, (2) Terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan, (3) Memberikan pendapatan yang memadai secara ekonomis, (4) Hasilnya dapat dilanjutkan, (5) Pengelolaan dan keberhasilannya dapat di gulirkan dan dikembangkan ke dalam lingkup yang lebih luas (Gunawan, 2011 : 111)

Dengan memotivasi kelompok untuk membentuk organisasi kelompok maka akan memudahkan lembaga dan kelompok itu sendiri untuk memperkuat posisi, mengatasi persoalan keuangan, menyatakan pendapat dan kesulitan untuk menyelesaikan persoalan yang tumbuh

dikalangan anggota (Eri, 2004 : 230), terutama untuk dana usaha mikro dalam pembangunan daerah penciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapat, pertumbuhan ekonomi dan yang paling penting pengentasan rakyat dari kemiskinan (Ali dkk, 2010 : 8)

b. Pembinaan SDM (Sumber Daya Manusia)

Pembinaan SDM dilakukan untuk para mustahik yang sedang dalam keadaan ketidakmampuan di bidang SDM atau kemampuan untuk mengasah, mengembangkan kualitas pengetahuan dan keterampilan yang pasif menjadi produktif, dan biasa kegiatan yang dalam bentuk program diantaranya melalui diklat dan kursus keterampilan, hal ini dilakukan untuk atau siswa yang tak pintar atau putus sekolah (Eri, 2004 : 233), tetapi masih berusia produktif karena dengan keadaan produktif akan menghasilkan peningkatan langsung pada standar hidup dengan pemanfaatan sumberdaya manusia yang sudah ada (Sinungan, 2008 : 9), serta memiliki motivasi untuk bekerja keras atau bersungguh-sungguh untuk mengikuti latihan maka arahkan untuk mengikuti pendidikan keterampilan yang diadakan oleh hasil kerjasama dengan balai-balai latihan atau diklat yang dibangun pemerintah.

Kualifikasi tersebut sangat penting, karena; *Pertama*, mendidik anak – anak miskin yang tak punya etos. Artinya jika ingin mendapatkan pendidikan dari lembaga zakat, mereka harus ubah mental dan sikapnya, *Kedua*, mencegah demotivasi di lembaga zakat, tanpa

kriteria tersebut di atas, bisa-bisa program ini akan selalu gagal. Pengaruhnya tentu pada lembaga itu sendiri dan ketiga dengan kriteria yang ditentukan akan membawa dampak positif bagi donator dan masyarakat, dan sebagai mengantisipasi kegagalan dari suatu program yang sudah di konsep dari lembaga zakat (Eri, 2004 : 233).

Balai-balai yang didirikan oleh pemerintah memiliki fasilitas yang lebih dari cukup, membangun balai ini membutuhkan investasi dana yang besar mencapai puluhan milyar, tentunya sesuatu yang amat berat bagi lembaga zakat, maka sebaiknya lembaga zakat memanfaatkan fasilitas yang telah ada (Eri, 2004 : 233).

Demikianlah pembahasan dari BAB II yang menyajikan teori-teori tentang strategi, pendayagunaan zakat dan pembangunan ekonomi masyarakat yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini. Kemudian pada bab selanjutnya yaitu BAB III akan dibahas tentang obyek dari penelitian yaitu PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Semarang.